

ABSTRAK PENETAPAN PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KPTS KPU- KAB NO 5/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2014, 3 HLM

PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun PKPU NO 5 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008; PKPU NO 9 Tahun 2013; PKPU No 21 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang; Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2014
- Lampiran, 1 halaman